

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INDIKA ENERGY TBK. ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DENGAN NILAI TRANSAKSI LEBIH DARI 20% NAMUN KURANG DARI 50% DARI EKUITAS PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSDU TUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG BARU TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM ATAUPUN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DILAKUKAN TANPA PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN, DAN SETIAP PERATURAN PELAKSANAANNYA (TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.04/2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM). INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

SURAT UTANG BARU BELUM DAN TIDAK AKAN DIDAFTARKAN BERDASARKAN U.S. SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH ("SECURITIES ACT") ATAU UNDANG-UNDANG EFEK DARI NEGARA BAGIAN MANA PUN DAN TIDAK DAPAT DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT ATAU KEPADA, ATAU UNTUK KEPENTINGAN ATAU MANFAAT DARI, PIHAK AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM REGULATION S DARI SECURITIES ACT, TETAPI UNTUK TUJUAN DEFINISI "PIHAK NEGARA AMERIKA SERIKAT" DI SINI MENCAKUP SETIAP PIHAK YANG BUKAN MERUPAKAN PIHAK AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN RULE 902(k)(1)(viii)(B) ATAU 902(k)(2)(i) BERDASARKAN REGULATION S KECUALI DALAM TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN DARI, ATAU TIDAK TUNDUK PADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN, DARI SECURITIES ACT.



PT INDIKA ENERGY TBK.

Kegiatan Usaha

Perdagangan, Konstruksi, Real Estat, Pertambangan dan Penggalian, Pengangkutan, Pengadaan Listrik dan Jasa

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor

Graha Mitra Lantai 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
www.indikaenergy.co.id

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi berarti:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dan pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Agen Jaminan Bersama berarti PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, selaku auditor independen yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Anak Perusahaan Penjamin berarti IIC, TIME, TPE, TPEC, dan TRIS (seluruhnya sebagaimana didefinisikan di bawah ini), masing-masing merupakan anak perusahaan terkendali Perseroan, yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memberikan

jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan Surat Utang Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Anak Perusahaan Yang Dibatasi (*Restricted Subsidiary*) berarti anak perusahaan Perseroan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana diatur di dalam *Indenture* Surat Utang 2025.

IIC berarti PT Indika Inti Corpindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Indenture berarti *Indenture* sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Awal dan Surat Utang Baru yang ditandatangani oleh Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan *Trustee* pada tanggal 7 Mei 2024.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Konfirmasi Jaminan dan Pembebanan Saham berarti Konfirmasi Jaminan dan Pembebanan Saham Tambahan Ketujuh tertanggal 26 Juni 2024, sebagai tambahan dari Pembebanan Saham tertanggal 4 Mei 2011 yang dinovasi oleh Akta Novasi Tertanggal 8 Januari 2013 dan yang diubah, dimodifikasi dan ditambah lebih lanjut terakhir dengan Konfirmasi Jaminan dan Pembebanan Saham Tambahan Keenam tertanggal 7 Mei 2024 antara TPEC dan Agen Jaminan Bersama.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012), sebagaimana telah diubah dengan UU 4/2023.

Perjanjian Konfirmasi Jaminan berarti Perjanjian Konfirmasi Jaminan yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tertanggal 26 Juni 2024 antara Perseroan, IIC, TIME dan Agen Jaminan Bersama.

Perjanjian Pembelian berarti Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian tertanggal 26 Juni 2024 antara Perseroan dan SCB.

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Perseroan berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

POJK 30/2019 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019, diundangkan pada tanggal 1 Juni 2020 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

SCB berarti Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, sebagai pembeli awal berdasarkan Perjanjian Pembelian.

Surat Utang Awal berarti surat utang senior (*Senior Notes*) dalam jumlah sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2029, yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Anak Perusahaan Penjamin.

Surat Utang Baru berarti surat utang senior (*Senior Notes*) dalam jumlah sebesar USD 105.000.000 (seratus lima juta Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2029, yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Anak Perusahaan Penjamin, yang seluruhnya dibeli oleh SCB, selaku pembeli awal, sesuai dengan Perjanjian Pembelian.

Surat Utang 2025 berarti surat utang senior (*Senior Notes*) dalam jumlah sebesar USD 675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2025, yang diterbitkan oleh Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin.

TIME berarti PT Tripatra Multi Energi, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

TPE berarti PT Tripatra Engineering, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

TPEC berarti PT Tripatra Engineers and Constructors, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Transaksi berarti transaksi penerbitan Surat Utang Baru.

TRIS berarti Tripatra (Singapore) Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

Trustee berarti the Bank of New York Mellon.

Securities Act berarti U.S. Securities Act tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

USD berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

UU 4/2023 berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

UU Pasar Modal berarti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, diundangkan pada tanggal 1 Januari 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana terakhir diubah oleh UU 4/2023.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembelian dengan SCB dimana Perseroan telah setuju untuk menerbitkan dan menjual Surat Utang Baru kepada SCB, selaku pembeli awal. Sebelumnya, sesuai dengan Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 13 Mei 2024, Perseroan telah menyelesaikan penerbitan dan penawaran Surat Utang Awal sebesar USD 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 7 Mei 2024 berdasarkan *Indenture*. Surat Utang Baru akan dijual sesuai dengan *Regulation S* dari *Securities Act* dan akan merupakan "Surat Utang Tambahan" berdasarkan *Indenture*, dengan syarat dan ketentuan yang sama (selain terkait tanggal penerbitan dan harga penerbitan) dan akan, setelah penerbitan, dikonsolidasikan dan membentuk seri yang tunggal, dan akan memiliki peringkat *pari passu* dengan Surat Utang Awal; dengan ketentuan bahwa Surat Utang Baru akan dapat dipertukarkan dengan Surat Utang Awal yang dijual sesuai dengan *Regulation S* dari *Securities Act* setelah periode kepatuhan distribusi selama 40 (empat puluh) hari sesuai dengan *Regulation S*.

Transaksi bukan merupakan suatu penawaran umum sebagaimana dimaksud UU Pasar Modal dan setiap peraturan pelaksanaannya dan bukan merupakan suatu penerbitan efek bersifat utang tanpa melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam POJK 30/2019.

Surat Utang Baru dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin dan jaminan berupa gadai saham yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin.

Transaksi dan pemberian jaminan atas Surat Utang Baru merupakan satu kesatuan rangkaian transaksi dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Merujuk kepada uraian di atas, pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Anak Perusahaan Penjamin dan pemberian gadai saham oleh Anak Perusahaan Penjamin atas penerbitan Surat Utang Baru yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi yang hanya cukup dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Transaksi berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa Transaksi bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Selanjutnya, mengingat penerbitan Surat Utang Baru merupakan suatu rangkaian transaksi dengan penerbitan Surat Utang Awal, maka keseluruhan rangkaian penerbitan Surat Utang Baru dan Surat Utang Awal merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dimana nilai Transaksi memenuhi batasan transaksi material, yaitu sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari nilai ekuitas Perseroan, yang dalam hal ini setara dengan 33,04% (tiga puluh tiga koma nol empat persen) dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2023 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, tetapi bukan merupakan transaksi material yang membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham mengingat nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (c) jo. Pasal 17 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi serta sebagai pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG BARU

1. OBYEK TRANSAKSI

(i) Penerbit Surat Utang Baru:

Perseroan.

(ii) Nilai Surat Utang Baru:

Sebesar USD 105.000.000 (seratus lima juta Dolar Amerika Serikat).

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

Pokok Surat Utang Baru akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat Utang Baru yaitu pada tanggal 7 Mei 2029.

(iv) Bunga dan Tempo Pembayaran Bunga:

Tingkat suku bunga adalah sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun.

Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (*semi-annual*).

(vi) Pembatasan:

Pembatasan-pembatasan berdasarkan *Indenture* adalah antara lain, sebagai berikut:

- Pembatasan terkait utang baru dan penerbitan saham preferen;
- Pembatasan untuk melakukan pembayaran yang dibatasi (*restricted payments*);
- Pembatasan terkait hak jaminan (*lien*);
- Pembatasan sehubungan dengan larangan pembagian dividen dan pembayaran lainnya yang dapat mempengaruhi Anak Perusahaan Yang Dibatasi;
- Pembatasan untuk melakukan penjualan saham dan penerbitan saham baru PT Kideco Jaya Agung ("Kideco") dan Anak Perusahaan yang Dibatasi;
- Pembatasan pemberian jaminan perusahaan oleh Anak Perusahaan Yang Dibatasi;
- Pembatasan atas transaksi penjualan dan sewa beli kembali;
- Pembatasan untuk melakukan pengalihan aset;
- Pembatasan untuk melakukan transaksi tertentu dengan pemegang saham dan/atau afiliasi; dan
- Pembatasan atas kegiatan usaha Perseroan.

Di dalam *Indenture* terdapat pembatasan sehubungan dengan larangan pembagian dividen dan pembayaran lainnya yang dapat mempengaruhi Anak Perusahaan Yang Dibatasi dan pembatasan untuk melakukan pembayaran lainnya. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang berlaku umum dan diterapkan secara global pada skema

transaksi penerbitan surat utang internasional dengan kategori *high yield*, termasuk Surat Utang Baru yang diterbitkan oleh Perseroan. Ketentuan ini tidak mengandung arti bahwa Perseroan dilarang untuk membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan (termasuk kepada Pemegang Saham publik). Dalam hal Perseroan dalam kondisi keuangan yang sehat, memperoleh keuntungan dalam tahun berjalan dan dapat menjaga kualitas kreditnya serta memenuhi kewajiban finansialnya, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan (termasuk kepada pemegang saham publik) tanpa memerlukan persetujuan atau melakukan pemberitahuan kepada pemegang Surat Utang Baru terlebih dahulu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

(vii) Jaminan

Penerbitan Surat Utang Baru dijamin dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dengan (i) jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Anak Perusahaan Penjamin berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *Indenture*; (ii) dijamin dengan saham IIC yang dimiliki oleh Perseroan, saham TPE dan TPEC yang dimiliki oleh Perseroan, IIC dan TIME, saham Kideco yang dimiliki oleh IIC dan Perseroan, dan saham TRIS yang dimiliki oleh TPEC berdasarkan Perjanjian Konfirmasi Jaminan dan Konfirmasi Jaminan dan Pembebanan Saham. Jaminan-jaminan ini merupakan jaminan bersama (*common security*) sebagaimana dimaksud dalam Intercreditor Agreement tanggal 8 Januari 2013 sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 17 April 2024 dan ditambahkan pada tanggal 7 Mei 2024 antara PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai agen jaminan bersama (*common security agent*), Citicorp International Limited sebagai *trustee* pada Surat Utang 2025, Perseroan dan pihak-pihak yang dijamin dan Anak Perusahaan Penjamin, yang untuk tujuan Surat Utang Baru, akan ditambahkan berdasarkan *Supplement to Intercreditor Agreement* antara PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebagai agen jaminan bersama (*common security agent*) dan The Bank of New York Mellon sebagai *trustee* yang akan ditandatangani pada atau sekitar tanggal 3 Juli 2024.

(viii) Nilai Penjaminan

USD1.375.113.654 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

Saham Yang Dijaminkan	Kepemilikan Oleh	Lembar Saham	Kepemilikan (%)	Nilai Pasar (dalam USD)
IIC ^{*)}	Perseroan	468.288	99,997	653.055.870
Kideco	Perseroan	100.139	40,00	475.354.069
TPEC	Perseroan & TIME	1.092.553	99,999	212.421.273
TPE	Perseroan & TIME	1.384.999	99,999	18.565.471
TRIS	TPEC	39.000.000	100	15.716.971
Total				1.375.113.654

- *) Dalam melakukan penilaian saham IIC, dilakukan juga penilaian atas entitas anak maupun entitas asosiasi IIC, termasuk saham IIC di Kideco, TPE, dan TPEC.

(ix) Penggunaan Dana Hasil Transaksi:

Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan Surat Utang Baru, setelah dikurangi dengan biaya-biaya, komisi-komisi, dan biaya pengeluaran lainnya sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Baru untuk membeli kembali dan/atau melunasi sisa Surat Utang 2025 yang masih terutang melalui pembelian kembali di pasar terbuka, penawaran tender dan/atau pelunasan sebagaimana yang diizinkan berdasarkan *indenture* Surat Utang 2025.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG BARU

(a) Perseroan sebagai penerbit

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 19 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Hasanal Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13115 HT.01.01.Th.2001 tanggal 18 Oktober 2001. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 8 tanggal 22 April 2022 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034135.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0093799.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022 dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 19 April 2023, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.09-0118385 tanggal 15 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091075.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023.

Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Graha Mitra, Lantai 11, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta Selatan 12930, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pengangkutan, dan jasa.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp 1.700.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp 521.019.200.000

Nilai nominal per saham : Rp 100

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Indika Inti Investindo	1.968.882.699	196.888.269.900	37,789
PT Teladan Resources	1.463.155.591	146.315.559.100	28,083
Masyarakat	1.778.153.710	177.815.371.000	34,128
Total	5.210.192.000	521.019.200.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : M. Arsjad Rasjid P.M.
Wakil Direktur Utama : Azis Armand
Direktur : Retina Rosabai
Direktur : Purbaja Pantja
Direktur : Kamen Kamenov Palatov

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Lasmono
Wakil Komisaris Utama : Richard Bruce Ness
Komisaris : Indracahya Basuki
Komisaris Independen : Farid Harianto
Komisaris Independen : Eko Putro Sandjojo

(b) IIC sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

IIC merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 18 tanggal 20 April 1998 yang dibuat di hadapan Miranti Tresnaning Timur, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di Ciawi, akta mana telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10019HT.01.01.Th.98 tanggal 30 Juli 1998. Anggaran Dasar IIC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris No. 10 tanggal 24 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052495.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124354.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020 dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 89 tanggal 26 Oktober 2023, yang

dibuat di hadapan Ungke Mulawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.09-0179286 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0216837.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023.

Saat ini IIC berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di Graha Mitra, Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta Selatan 12930, Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan IIC adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, dan aktivitas profesional ilmiah dan teknis.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan IIC saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp 500.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp 468.300.000.000
Nilai nominal per saham	:	Rp 1.000.000

Susunan pemegang saham IIC saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Indika Mitra Holdiko	12	12.000.000	0,003
Perseroan	468.288	468.288.000.000	99,997
Total	468.300	468.300.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IIC saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Retina Rosabai
Direktur	:	Lucas Djunaidi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Agus Lasmono
Komisaris	:	M. Arsjad Rasjid P.M.
Komisaris	:	Azis Armand

(c) TIME sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TIME merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 169 tanggal 29 Oktober 2012, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah

memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60338.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 27 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102294.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 November 2012. Anggaran Dasar TIME telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Akta No. 44 tanggal 8 September 2021, dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049060.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Septmber 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155223.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 September 2021 dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta No. 88 tanggal 21 April 2022, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0010512 tanggal 28 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0086117.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022.

Saat ini TIME berdomisili di Indy Bintaro Office Park, Gedung A, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6 Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15424.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TIME adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar khusus lainnya, perdagangan besar berbagai macam barang, konstruksi Gedung, konstruksi jalan dan jalan rel, aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, ketenagalistrikan, pengelolaan air, pengelolaan dan pembuangan sampah, aktivitas penunjang angkutan, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan Kawasan pariwisata, aktivitas kantor pusat, aktivitas konsultasi manajemen, instalasi system kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya, dan aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TIME saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp 2.500.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp 631.207.000.000
Nilai nominal per saham	:	Rp 1.000.000

Susunan pemegang saham TIME saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Perseroan	631.167	631.167.000.000	99,994
PT Indika Energy Infrastructure	40	40.000.000	0,006
Total	631.207	631.207.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TIME saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Joseph Pangalila

Dewan Komisaris

Komisaris : Kamen Kamenov Palatov

(d) TPE sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TPE merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 42 tanggal 10 Oktober 1973 yang dibuat di hadapan Haji Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-694.HT.01.01.TH84 tanggal 30 Januari 1984. Anggaran Dasar TPE telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 80 tanggal 27 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046462 tanggal 27 Maret 2023 dan dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062194.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023 dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta No. 22 tanggal 6 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0142744 tanggal 13 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138397.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023.

Saat ini TPE berdomisili di Indy Bintaro Office Park, Gedung A, Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B-7 No. A-6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPE adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi konstruksi.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp 5.540.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp 1.385.000.000
Nilai nominal per saham	:	Rp 1.000

Susunan pemegang saham TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
TIME	1.360.000	1.360.000.000	98,19495
Perseroan	24.999	24.999.000	1,80498
IIC	1	1.000	0,00007
Total	1.385.000	1.385.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Raymond Naldi Rasfuldi
 Direktur : Benny Julius Joesoep
 Direktur : Suraji Nugroho
 Direktur : Rizki Amelia
 Direktur : Ananto Wardono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kamen Kamenov Palatov
 Komisaris : Dhira Nandana
 Komisaris : Retina Rosabai
 Komisaris : Hasnul Suhaimi
 Komisaris : Farid Harianto

(e) TPEC sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TPEC merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 121 tanggal 26 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham (saat ini) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4485.HT.01.01-TH.89 tanggal 18 Mei 1989. Anggaran Dasar TPEC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 81 tanggal 27 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0046463 tanggal 27 Maret 2023 dan dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062199.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023 dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta No. 23 tanggal 6 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0142746 tanggal 12 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138399.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023.

Saat ini TPEC berdomisili di Indy Bintaro Office Park, Gedung A, Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B-7 No. A 6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPEC adalah menjalankan usaha dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan besar, konsultasi, dan informasi dan komunikasi.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp 2.120.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	:	Rp 1.092.554.000.000
Nilai nominal per saham	:	Rp 1.000.000

Susunan pemegang saham TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
TIME	560.154	560.154.000.000	51,27014
Perseroan	532.399	532.399.000.000	48,72977
IIC	1	1.000.000	0,00009
Total	1.092.554	1.092.554.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Raymond Naldi Rasfuldi
Direktur	:	Benny Julius Joesoep
Direktur	:	Suraji Nugroho
Direktur	:	Rizki Amelia
Direktur	:	Ananto Wardono

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kamen Kamenov Palatov
Komisaris	:	Dhira Nandana
Komisaris	:	Retina Rosabai
Komisaris	:	Farid Harianto
Komisaris	:	Hasnul Suhaimi

(f) TRIS sebagai Anak Perusahaan Penjamin

Riwayat Singkat

TRIS merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan tercatat sebagai perusahaan dengan No. 200602391C pada tanggal 22 Februari 2006. TRIS berdomisili di 7 Temasek Boulevard, #08-01, Suntec Tower One, Singapore 038987.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TRIS ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum (*general trading*) dan usaha investasi pada saham perusahaan lain (*other holding company (investment holding)*).

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TRIS saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Jumlah Nilai Nominal (USD)	%
TPEC	39.000.000	39.000.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus TRIS saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Joseph Pangalila
Direktur : Mohammad Mangkuningrat
Direktur : Charles Cai
Direktur : Azis Armand

(g) Pembeli Awal

Pembeli awal atau *initial purchaser* (“**Pembeli Awal**”) adalah pihak yang melakukan pembelian atas Surat Utang Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembelian, yaitu:

Standard Chartered Bank (Singapore) Limited

Alamat : Marina Bay Financial Centre, Tower 1, 8 Marina Boulevard, Level 20
Singapore 018981

3. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi

Penerbitan Surat Utang Baru diharapkan akan menjaga likuiditas dan posisi kas Perseroan serta memperpanjang periode jatuh tempo utang Perseroan dengan skema pembayaran Surat Utang Baru pada akhir jatuh tempo (*bullet payment*).

Dengan pertimbangan bahwa, adanya ketidakpastian atas perkembangan harga batubara di masa yang akan datang, Perseroan meyakini bahwa dengan memperpanjang periode jatuh tempo utang Perseroan, maka Perseroan, atau secara tidak langsung melalui anak usahanya, dapat melakukan diversifikasi usaha ke sektor non-batubara.

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Di satu sisi, penerbitan Surat Utang Baru akan menyebabkan peningkatan beban bunga Perseroan, namun demikian, di sisi lain penerbitan Surat Utang Baru akan memperpanjang

profil jatuh tempo utang Perseroan. Dengan jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang, Transaksi diharapkan dapat menjaga likuiditas dan posisi kas Perseroan di tahun mendatang.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan (“KJPP”), untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00048/2.0007-00/BS/02/0490/1/VI/2024 tertanggal 27 Juni 2024, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

- a. Perseroan, sebagai penerbit Surat Utang;
- b. IIC, TIME, TPE, TPEC, dan TRIS, sebagai Anak Perusahaan Penjamin.

2. Transaksi Material

Transaksi penerbitan Surat Utang Baru adalah sebesar USD 105.000.000 (seratus lima juta Dolar Amerika Serikat), yang merupakan suatu rangkaian transaksi dengan penerbitan Surat Utang Awal, dimana setelah penerbitan, Surat Utang Baru akan dikonsolidasikan dan membentuk seri yang tunggal dengan Surat Utang Awal, sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar USD 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta Dolar Amerika Serikat). Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, total ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebesar USD 1.377.137.450 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat), sehingga penerbitan Surat Utang senilai total USD 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) adalah setara dengan 33,04% (tiga puluh tiga koma nol empat persen) dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2023.

3. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Sesuai dengan penugasan yang diberikan, ruang lingkup penilaian yang dilaksanakan oleh KJPP adalah pemberian pendapat kewajaran melalui analisis kewajaran, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Transaksi.

4. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan hasil penelaahan Akuntan Publik atas informasi keuangan konsolidasian Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, total ekuitas konsolidasian Perseroan adalah sebesar USD 1.377.137.450 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat), sehingga penerbitan Surat Utang sebesar total USD 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) adalah setara dengan 33,04% (tiga puluh tiga koma nol empat persen) dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2023. Dengan demikian, oleh karena nilai transaksi adalah lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, maka Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian penilaian kewajaran ini diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

5. Tanggal Penilaian

Pemberian pendapat kewajaran dilakukan per tanggal 31 Desember 2023.

6. Independensi Penilai

Dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi, KJPP telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi.

KJPP juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan pendapat kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang diterima KJPP sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini.

7. Manfaat Transaksi

Penerbitan Surat Utang akan menjaga likuiditas dan posisi kas Perseroan serta memperpanjang periode jatuh tempo utang Perseroan dengan skema pembayaran Surat Utang pada akhir jatuh tempo (*bullet payment*).

Dengan pertimbangan bahwa, adanya ketidakpastian atas perkembangan harga batubara di masa yang akan datang, Perseroan meyakini bahwa dengan memperpanjang periode jatuh tempo utang Perseroan, maka Perseroan, atau secara tidak langsung melalui anak usahanya, dapat melakukan diversifikasi usaha ke sektor non-batubara.

Berikut ini penjabaran tentang manfaat-manfaat dari penerbitan Surat Utang bagi Perseroan:

- a. Dengan dilakukannya Transaksi, maka kewajiban keuangan Perseroan yang harus dipenuhi pada tahun 2025 atau pada saat jatuh temponya Surat Utang 2025 dapat diubah menjadi pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang;
- b. Dengan skema pembayaran pokok Surat Utang pada akhir periode jatuh temponya (*bullet payment*), menjadikan Perseroan dapat menjaga likuiditasnya, terutama pada saat jatuh temponya Surat Utang 2025;
- c. Melalui Transaksi, Perseroan, atau secara tidak langsung melalui anak perusahaannya, dapat melakukan ekspansi usaha atau diversifikasi usaha ke sektor non batu bara;
- d. Dana yang semula akan dipergunakan oleh Perseroan untuk melunasi Surat Utang 2025 dalam waktu dekat dapat dipergunakan kembali, sehingga penggunaan dana dapat difokuskan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak dibidang usaha non-batubara; dan
- e. Pendanaan melalui penerbitan Surat Utang merupakan alternatif pembiayaan bagi Perseroan mengingat keterbatasan penyaluran pembiayaan oleh perbankan yang dipengaruhi iklim usaha bidang batubara.

8. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi, KJPP menggunakan beberapa asumsi antara lain :

1. Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan oleh KJPP bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya dan bahwa seluruh data dan informasi tersebut adalah benar.

4. KJPP menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
6. KJPP menghasilkan Laporan Pendapat Kewajaran yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Pemberi Tugas.

KJPP berpegang juga kepada surat pernyataan manajemen (*management representation letter*) bahwa manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

9. Metodologi Penilaian Kewajaran Atas Transaksi

Analisis Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dengan **analisis transaksi**, **analisis kualitatif** (*Qualitative Analysis*) maupun **analisis kuantitatif** (*Quantitative Analysis*) yang berupa analisis kinerja dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan.

10. Analisis Atas Kewajaran Transaksi

Atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif yang KJPP lakukan terhadap Transaksi, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan akan menerbitkan Surat Utang Baru yang merupakan suatu rangkaian transaksi dengan telah diterbitkannya Surat Utang Awal. Dengan pertimbangan bahwa adanya ketidakpastian atas perkembangan harga batu bara di masa yang akan datang, Perseroan meyakini bahwa penerbitan Surat Utang dapat menjaga likuiditas dan posisi kas Perseroan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara umum penerbitan Surat Utang, antara lain, akan digunakan untuk melunasi sebagian Surat Utang 2025 dan untuk melakukan ekspansi kegiatan usaha non-batubara.
2. Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per Tanggal Penilaian, total ekuitas konsolidasian Perseroan adalah sebesar USD 1.377.137.450 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat), sehingga penerbitan Surat Utang sebesar total USD 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) adalah setara dengan 33,04% (tiga puluh tiga koma nol empat persen) dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per Tanggal Penilaian. Dengan demikian, oleh karena nilai transaksi adalah lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, maka Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17. Merujuk kepada POJK 17, untuk melakukan Transaksi, Perseroan perlu menggunakan penilai untuk menentukan kewajaran Transaksi, mengumumkan keterbukaan informasi terkait Transaksi kepada para Pemegang Saham pada paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi, dan menyampaikan bukti keterbukaan informasi beserta dokumen pendukungnya kepada OJK yang meliputi laporan penilai dan dokumen pendukung lainnya. Jangka waktu antara Tanggal Penilaian dan Transaksi wajib paling lama 6 (enam) bulan. Oleh karenanya,

Perseroan telah meminta KJPP untuk menyiapkan penilaian kewajaran guna memenuhi ketentuan POJK 17.

3. Sesuai dengan Memorandum Penawaran untuk Surat Utang Awal dan Memorandum Penawaran Tambahan, dana hasil penerbitan Surat Utang, setelah dikurangi dengan biaya penerbitan, komisi, dan biaya transaksi lainnya, akan digunakan untuk: (i) pembelian kembali jumlah maksimum pokok terutang sehubungan dengan Surat Utang 2025; (ii) pelunasan sisa jumlah terutang Surat Utang 2025 melalui pembelian kembali pada pasar terbuka, penawaran tender dan/atau pelunasan sebagaimana diatur dalam indenture Surat Utang 2025; (iii) pendanaan pengeluaran modal Perseroan sehubungan dengan pengembangan dan ekspansi kegiatan usaha non-batubara.
4. Manfaat yang akan diperoleh Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Dengan dilakukannya Transaksi, maka kewajiban keuangan Perseroan yang harus dipenuhi pada tahun 2025 atau pada saat jatuh temponya Surat Utang 2025 dapat diubah menjadi pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang;
 - b. Dengan skema pembayaran pokok Surat Utang pada akhir periode jatuh temponya (*bullet payment*), menjadikan Perseroan dapat menjaga likuiditasnya, terutama pada saat jatuh temponya Surat Utang 2025;
 - c. Melalui Transaksi, Perseroan, atau secara tidak langsung melalui anak perusahaannya, dapat melakukan ekspansi usaha atau diversifikasi usaha ke sektor non-batubara;
 - d. Dana yang semula akan dipergunakan oleh Perseroan untuk melunasi sebagian Surat Utang 2025 dalam waktu dekat dapat dipergunakan kembali, sehingga penggunaan dana dapat difokuskan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak dibidang usaha non-batubara; dan
 - e. Pendanaan melalui penerbitan Surat Utang merupakan alternatif pembiayaan bagi Perseroan mengingat keterbatasan penyaluran pembiayaan oleh perbankan yang dipengaruhi iklim usaha bidang batubara.
5. Surat Utang ini dijamin dengan (i) jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin, (ii) jaminan berupa gadai saham yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin, dimana jaminan-jaminan ini merupakan jaminan bersama (common security) dengan Surat Utang 2025. Pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh Anak Perusahaan Penjamin dan pemberian gadai saham oleh Anak Perusahaan Penjamin atas penerbitan Surat Utang yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42, yang hanya cukup dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Transaksi karena transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali. Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Jumlah nilai pasar saham-saham secara konsolidasian yang akan menjadi salah satu jaminan penerbitan Surat Utang adalah sebesar USD 1.375.113.654 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh empat Dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

Saham Yang Dijaminkan	Kepemilikan Oleh	Lembar Saham	Kepemilikan (%)	Nilai Pasar (dalam USD)
IIC ^{*)}	Perseroan	468.288	99,997	653.055.870
Kideco	Perseroan	100.139	40,00	475.354.069
TPEC	Perseroan & TIME	1.092.553	99,999	212.421.273
TPE	Perseroan & TIME	1.384.999	99,999	18.565.471
TRIS	TPEC	39.000.000	100	15.716.971
Total				1.375.113.654

^{*)} Dalam melakukan penilaian saham IIC, dilakukan juga penilaian atas entitas anak maupun entitas asosiasi IIC, termasuk saham IIC di Kideco, TPE, dan TPEC.

6. Berdasarkan proyeksi arus kas Perseroan dalam lima tahun ke depan (tahun 2024 – 2029), dengan dilakukannya Transaksi, posisi keuangan Perseroan memberikan gambaran yang lebih sehat, dimana dalam kondisi Melakukan Transaksi, nilai kini arus kas bersih Perseroan lebih tinggi sebesar USD 9.397.892 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua Dolar Amerika Serikat) dibandingkan dalam kondisi Tidak Melakukan Transaksi, seperti dapat dilihat dalam tabel nilai kini arus kas bersih berikut ini:

Kondisi	Nilai Kini Arus Kas Bersih
Melakukan Transaksi – dalam USD	1.407.929.514
Tidak Melakukan Transaksi – dalam USD	1.398.531.623
Selisih	9.397.892

11. Kesimpulan

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran atas Transaksi, KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar (fair)**.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Rangkaian pelaksanaan Transaksi dan penerbitan Surat Utang Awal merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi pemberian jaminan oleh Anak Perusahaan Penjamin merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Mengingat keseluruhan nilai Transaksi dan Surat Utang Awal tidak mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan, maka Perseroan tidak memerlukan persetujuan RUPS untuk melakukan Transaksi.
3. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan gadai saham oleh Anak Perusahaan Penjamin atas penerbitan Surat Utang Baru yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi yang hanya cukup dilaporkan kepada OJK berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali.
4. Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

5. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi.

TRANSAKSI AFILIASI

- 1. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi dari Para Pihak yang Melakukan Transaksi Material**

Transaksi pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan gadai saham atas penerbitan Surat Utang Baru oleh Perseroan diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin yang merupakan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan. Oleh karenanya, hal ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Mengingat transaksi afiliasi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali, maka transaksi afiliasi ini hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Konfirmasi Jaminan dan Konfirmasi Jaminan dan Pembebasan Saham.

- 2. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Tersebut, Dibandingkan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi**

Mengingat transaksi afiliasi yang dimaksud dalam Transaksi adalah pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan gadai saham oleh Anak Perusahaan Penjamin atas penerbitan Surat Utang Baru oleh Perseroan, maka penjaminan tersebut secara umum hanya dapat diberikan oleh Afiliasi dari Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Indika Energy Tbk.
Graha Mitra Lantai 11
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
E-Mail: corporate.secretary@indikaenergy.co.id
www.indikaenergy.co.id